

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

JI. Dr. Soedjono No. 10 Lingkar Selatan Mataram - NTB Telp. (0370)-6177418 E-mail: bnnpntb@gmail.com

Nomor

B/ sor /VIII/KA/OT.00/2024/BNNP

Mataram, 13 Agustus 2024

Klasifikasi

Biasa

Lampiran

1 (satu) lembar

Perihal

Pemberitahuan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dan Advokasi di Kabupaten Lombok Timur

Kepada:

Yth. Kepala Bakesbangpol Kab. Lombok Timur

1. Rujukan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;

 d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 78 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan kepada Kepala, bahwa BNN Provinsi NTB akan melaksanakan kegiatan Fasilitasi dan Asistensi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa di Kabupaten Lombok Timur pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024.
- Berkaitan dengan point 2 diatas, dimohon kiranya dapat menghadirkan unsur-unsur terkait sebagaimana daftar terlampir.
- 4. Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

N

M. Ridwan, S.AP

LAMPIRAN:

SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROV.NTB NOMOR : B/ 5°05° /VIII/KA/OT.00/2024/BNNP

TANGGAL AGUSTUS 2024

DAFTAR YANG DIUNDANG

1. Kepala Kesbangpol Lotim beserta 1 orang staf

2. Camat

: 1 orang

3. BNK Lombok Timur: 1 orang

4. Lurah dan Kaling

: 3 orang

5. Babimkamtibmas

: 1 orang

6. Babinsa

: 1 orang

7. Toga / Toma

: 1 orang

Plh. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat

PRO INSA TENGGI M. Ridwan, S.APV

B N